

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dari hal itu Sumber daya air juga merupakan ruang dimana aktifitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik. Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena perusakan lingkungan terutama sumber daya air.

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, menyatakan:

“Daya air adalah yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan.”

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, menyatakan:

“sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sector perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sector perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sector-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut yaitu menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Air sendiri merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai mandi, air minum, mencuci, untuk pengairan pertanian, transportasi, baik sungai maupun di laut. Kegunaannya air

tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konvensional (kesepakatan untuk tujuan Bersama ). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, menyatakan : “Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.”

Limbah industri sangatlah berbahaya karena banyak kandungan zat-zat yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Karena adanya kandungan zat berbahaya ini juga menyebabkan air di sungai bukan lagi air bersih dan bahkan air yang dilarang buruk untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, namun jika sumber air bersih saja tercemar itu akan menimbulkan masalah besar bagi manusia. Jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar itu tidak akan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air bersih melainkan akan menimbulkan masalah yang lain seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan :

“pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pihak industri Pencemaran Air yang merupakan khas yang terjadi di sungai dan badan di Indonesia. Sumber pencemaran air terutama disebabkan aktivitas manusia. Pencemaran air sungai terutama disebabkan oleh sector domestik berupa limbah cair dari limbah industri dan rumah tangga, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepas ke perairan bila belum memenuhi standar. Artinya, harus membangun dan mengoperasikan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun dala

---

<sup>1</sup> <https://jabar.tribunnews.com/2018/09/08/tiga-sungai-yang-tercemar-limbah-pabrik-di-kawasan-pendidikan-jatinangor>. Diakses pada tanggal 20 juli pukul 16:30

kenyatannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan.<sup>2</sup> Seperti dalam Pasal 20 ayat (3) dan pasal 59 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa :

“setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media

- a) lingkungan dengan persyaratan.”
- b) Memenuhi baku lingkungan hidup ; dan  
Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Seperti halnya kasus pencemaran air sungai cikijing, warga desa jelegong, kecamatan rancaekek, mengeluhkan air sungai cikijing yang berubah menjadi hitam pekat, padahal sungai tersebut seharusnya menjadi sumber pengairan pertama bagi puluhan hectare lahan pesawahan yang berada di desa tersebut dan desa-desa di sekitarnya. Kini warga tidak lagi dapat menggunkan air sungai cikijing karena telah tercemar air limbah.

Sama halnya dengan Sungai Cikijing, warga kampung Jambu leutik, desa linggar, kecamatan Rancaekek, mengeluhkan kondisi sungan cimande yang melewati kampung mereka. Air sungai berubah hitam dan berbau menyengat, air pun tidak dapat digunakan oleh warga padahal sebelumnya warga menggunakan air dari sungai Cimande untuk mandi, mencuci, dan mengairi sawah mereka.

“sekarang tidak bisa lagi, karena sudah tercemar limbah pabrik, kena kulit juga gatal,” ujar Asep Nugraha, warga kampung Jambuleutik ketika di wawancarai.

Sungai Citarik pun sama, sungai yang berada di perbatasan kecamatan Jatinangor dan kecamatan solokan jeruk, yang lebar sungainya lebih besar dibandingkan dengan sungai cimande maupun cikijing, namun sayang, nasibnya sama dengan sungai lainnya. Warna airnya hitam pekat seperti kopi dan bau tak sedap

---

<sup>2</sup> Trie M.Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto. *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapan*, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 41

tercium dari permukaan sungai. Akibatnya air yang tercemar limbah pabrik, ikan, udang dan hewan lainnya yang sebelumnya mendiami sungai kini menjadi sulit untuk ditemukan.

Didalam pasal 5 Peraturan menteri lingkungan hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah disebutkan bahwa :

“Mengatur terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh gubernur bupati/ wlikota wajib menggunakannya dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangfan air limbah ke sumber air. Terhadap baku mutu air limbah tersebut ditinjau sedikit 1 (satu) tahun kali di dalam 5 (lima) tahun.”

Didalam pengertiannya sendiri baku mutu lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsure pencemaran yang ditegang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai suatu unsur lingkungan hidup<sup>3</sup>

Maka dari permasalahan itu Kabupaten Bandung mengeluarkan peraturan berskala daerah dari turunan Undang-undang untuk mengatur urusan rumah tangga daerah yaitu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. Dari perda tersebut mengatur tentang aturan pengendalian air limbah, bagaimana baku mutu air limbah yang sesuai, apa saja izin yang harus di punyai oleh para badan usaha penghasil limbah, proses pembuangan air limbah yang baik dan benar.

Di jelaskan dalam Perda No 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat (7) bahwa Air

---

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Reflika Aditama, 2008 hlm 61

Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.<sup>4</sup> Dan hasil Air Limbah industry tersebut menghasilkan bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan juga dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu diperlihora kualiatas agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan pengendalian pencemaran air<sup>5</sup>.

Di dalam perda No 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat (9) : “ instalansi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengelolaan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemaran yang terkandung dalam Air Limbah hingga baku mutu yang ditentukan”.

Tetapi realitanya seperti yang terjadi pada sungai Citarum yang terletak di Kabupaten Bandung jawa barat. Hal ini disebabkan karena limbah industry yang di buang ke sungai dengan tidak memperhatikan analisis dampak Lingkungan (AMDAL). Maka Dalam penyelenggaraan peraturan tersebut perlu dilakukan dengan tegas oleh pihak pemerintah maupun oleh perangkat daerah yang membantu dalam penegakan peraturan daerah ini yaitu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sejarah mengenai DLH di kabupaten Bandung pada tahun 1993 dibentuk Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Bandung yang dikepalai oleh Drs. Hendra W. Somantri. Pada tahun 1995 Bagian Lingkungan Hidup diubah menjadi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapeldada) yang dikepalai oleh Ir. Mulyaningrum.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah

---

<sup>4</sup> Pasakl 1 ayat (7) Peeraturan Daerah Nomer 1 tahun 2018 tentang *pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air*

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47.

pada tahun 2001 Bapelda diubah menjadi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Pada tahun 2002-2008 BPLH diubah berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai kewenangan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan serta pertambangan dan energi. Adapun pimpinan selama kurun waktu tersebut dijabat oleh Ir. Mulyaningrum sampai dengan 2006 dan selanjutnya dijabat oleh Ir. H. Nana Priatna. Dan pada 2017 nomenklatur BPLH berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Saat ini kepala DLH dijabat oleh Asep Kusumah, S.Sos, M.Si.<sup>6</sup>

Di dalam menjalankan tugasnya baik PPLH maupun PPLHD provinsi/ Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan untuk :<sup>7</sup>

- a. Memantau usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Meminta keterangan dari pihak penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengenai upaya apa saja yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. Mengambil contoh(sampel) pada titik yang dibutuhkan pada lokasi usaha dan/atau kegiatan, serta melakukan pengukuran.

Kewenangan yang dimiliki DLH yaitu kewenangan pengelolaan lingkungan hidup Bersama bupati membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembuangan Air limbah Ke Air

---

<sup>6</sup> <https://www.bandungkab.go.id/arsip/profil-dinas-lingkungan-hidup> , diakses tgl 4/7/2019, pukul 15:25

<sup>7</sup> Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Penegendalian Pencemaran Lingkungan*; Edisi I.Jakarta : Granit, 2017

atau Sumber Air tersebut. Meninjau dari semakin banyaknya limbah pabrik yang mulai mencemari lingkungan sekitar. Adapun kondisi objektif air yang tercemar oleh limbah bahan berbahaya dan beracun diantaranya sebagai berikut :

1. Kawasan sungai Citarum. Merupakan salah satu sungai terpanjang yang berasal dari gunung wayang selatan kabupaten bandung, yang manakondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Yang mana disekitar alirannya berdiri banyak industry. Dari hasil pantau sungai ditarum dijadikan tempa pembuangan limbah hasil indutri baik itu industry textile, kertas maupun limbah hasil peleburan besi. Adapun mengenai kondisi sungai citarum dari segi kualitas air id beberapa titik kadang berwarna tidak normal dan mengeluarkan bau.
2. Kawasan cekungan Bandung. Daerah alirah sungai (DAS) tercemar oleh industry tekstil membuang limbahnya langsung ke sungai.

Berdarkan kondisi beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi limbah selain dengan penerapam Perda No 1 Tahun 2018 yaitu:

1. Pemerintah Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi terkait bahayanya pencemaran Air oleh limbah bahan berbahaya dan beracun dan pentingnya kesadaran industry maupun masyarakat terhadap pengelolaan limbahnya masing – masing.
2. Pengenaan sanksi administrative berupa pebekuan dan pencabutan izin lingkungan terhadap industry yang tidak mentaati aturan.
3. Pemerintah Kabupaten Bandung menyelenggarakan kerja sama dengan daerah untuk mencegah dan menindak perpindahan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan.

4. Pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap industry minima tiga bulan sekali begitu juga dikawasan yang rentan tercemar limbah.
5. Pemerintah hanya memberikan izin usaha kepada industry yang memenuhi persyaratan sesuai SOP untuk beroperasi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah.
6. berpengaruh kepada hasil implementasi kebijakan.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah penulis jabarkan diatas, bahwasannya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah”**

### **B. Rumusan Masalah**

berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan DLH(Dinas Lingkungan Hidup) terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ?
2. Apa saja Factor Penghambat Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melakukan penelitian dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :



1. untuk mengetahui kebijakan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) mengenai peraturan daerah nomer 1 tahun 2018 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air di kabupaten bandung.
2. Untuk mengetahui factor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perda No 1 Tahun 2018 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
3. untuk mengetahui tinjauan siyasa dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten bandung No 1 tahun 2018 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat manfaat baik dan positif secara teoritis maupun secara praktis :

##### Manfaat Teoritis

1.
  - a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah peendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air
  - b. Memperoleh pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Khusus nya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga, Mengendalikan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, agar lingkungan hidup tidak bertambah tercemar oleh akan adanya limbah.

- b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam implementasi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Bandung

c. Bagi Peneliti

diharapkan dapat menambah wawasan untuk membangun intelektual dibidang akademis sehingga mampu menerapkan teori-teori yang ada dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara benegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar yang timbul tentang hidup bernegara dan pemerintah diungkap oleh Al-Qur'an, bahkan nama system pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).<sup>8</sup> Oleh karena itu, objek kajian dari Fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lainnya, hubungan antar warga negara dengan Lembaga negara, dan hubungan antara Lembaga negara dengan Lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak kajian siyasah memusatkan perhatian pada suatu peraturan.<sup>9</sup>

Pada intinya dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif harus didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka fiqh siyasah dusturiyah yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan Lembaga negara yang lainnya dalam

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13

<sup>9</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta;Kencana Perdana Media Group. 2003. Hlm. 29

batas-batas administrative suatu negara.<sup>10</sup>

Pengaturan yang dimaksud ialah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk Kabupaten Bandung. Karena itu pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam Perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya.

Penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanganan dan konstitusi. Allah SWT berfirman di dalam Al-qur'an surat An-Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat..” (Q.S An-Nisa : 58)<sup>11</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia dengan sebaik-baiknya (adil). Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada salah satu pihak. Usaha ini dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dengan rasa maslahat.

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ  
إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ)

<sup>10</sup> Ibid, hlm 31

<sup>11</sup> *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta 2009. Hlm.128

Artinya :“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran”. (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

Dari kedua hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasa*, yaitu sebagai berikut :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya :“kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”.<sup>13</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tersebut harus memperhatikan mengenai kebutuhan agar kebijakan perda tersebut berjalan lancar karena agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut berjalan dengan baik sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku. Maka karena itu, perlu adanya kesesuaian antara penerima dan pembuat hukum. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapatkan. Karena pengendalian itu termasuk ke dalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai actor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara kesejahteraan.<sup>14</sup> Rangka penetapan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya dan kepentingan lainnya, maka peraturan daerah harus memenuhi syarat baik materil maupun formil. Dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan

---

<sup>12</sup> A. Djazuli. *Op.cit.*, hlm. 31

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 43

<sup>14</sup> Sumardi,N(2013). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm.70

system hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Maka dari itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut ialah :

1. Teori Kewajiban Negara (*mas'uliyah ad-dauliah*)

Menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka, teori kewajiban Negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep yang efektif :

- a. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif;
- b. Pemeliharaan hak rakyat
- c. Pengelolaan keuangan public<sup>16</sup>

Pengertian penyelenggaraan pemerintah yang efektif ialah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara yaitu mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat.<sup>17</sup> Dalam teori kewajiban jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu : 1) Konsep jaminan social (*adh-dhaman al-ijtima'i*), 2) konsep keseimbangan social (*at-tawazun al-ijtima'i*), 3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).

1) Jaminan Sosial (*adh-dhaman al-ijtima*)

konsep jaminan social menyebutkan bahwa negara berkewajiban

---

<sup>15</sup> Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum Bandung*; CV. Pustaka Setia. 2012. Hlm.211

<sup>16</sup> Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia)*. Bandung:CV. Pustaka Setia. 2010. Hlm. 33.

<sup>17</sup> *ibid*

menyediakan jaminan social untuk memelihara standar kehidupan seluruh individu dalam masyarakat.

## 2) Keseimbangan Sosial

menurut Ash-Shadr yaitu keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya kekayaan harus berputar diantara para individu sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum.

## 3) Intervensi Negara

intervensi negara yang dimaksudkan oleh Ash-Shadr yaitu negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ash-shadr mengaitkan intervensi negara dengan ruang gagasan ruang kosong yang ditiggalkan oleh Islam. Ruang kosog menurut Ash-shadr yaitu prinsip hukum Islam bukan merupakan system terwariskan dari masa ke masa, melainkan system dinamis yang selaras di segala zaman. Negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan dinamis yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Ash-Shadr menghubungkan konsep ruang kosongnya dengan fakta hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan kekayaan alam. Terdapat hubungan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya, dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

## 2. Teori Tujuan Negara

Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan negara adalah Al-Mawardi, dia menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian memelihara agama dan mengelola dunia. Adapun Abu Al-Muwardi menyebutkan bahwa tujuan didirakannya Negara adalah (1) Untuk

---

<sup>18</sup> Ibid.,hlm43

memperkokuh persatuan masyarakat, (2) melindungi lima hal dasar pada diri manusia yaitu agama, nyawa, akal, keluarga dan kekayaan, (3) mengelola kekayaan alam, (4) memelihara etika-etika islam, (5) menegakan keadilan social, (6) mengusahakan kemampuan bagi setiap individu sesuai dengan aturan islam, (7) membentuk masyarakat yang Makmur, (8) mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, (9) mendukung aktivitas dakwah, baik didalam maupun diluar negeri.<sup>19</sup>

Menurut Al-Mawardi, apabila kepala negara atau khalifah sudah menunaikan tujuan negara atau hak umat sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya pula ia (kepala negara) mempunyai hak atas ummat.<sup>20</sup>

### 3. Teori Tathbiq Al-Ahkam

Kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan mengenai makna dengan politik hukum Islam, yaitu : 1) ilmu taqin al-ahkam 2) ilmu tathbiq al-ahkam 3) ilmu taghyir al-ahkam.<sup>21</sup>

Tathbiq al-ahkam yaitu ilmu yang membahas tentang tata atur penerapan hukum islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun.

Tathbiq al-ahkam yaitu ilmu yang membahas mengenai tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegalasi, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan.

---


<sup>19</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* Bandung : CV. Pustaka Setia. 2012, m. 312

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 313

<sup>21</sup> Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hlm 1

**Tabel 1.1**

**Kerangka pemikian**



Maka dari itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan focus pada hal tersebut adalah:

1. Teori Kewajiban Negara
2. Teori Tujuan Negara
3. Teori tahtbiq Al-Ahkam

Oleh Karena itu, keberhasilan dari teori diatas akan berdampak positif pada terciptanya Pengendalian Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bandung.